



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Zakuan
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo No. 85 RT. 029/009 Kel.
Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Joni Iskandar Bin Zakuan ditangkap tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN dengan pidana penjara selama 8 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabubening masing-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,149 gram serta sisa BB 1 hasil pemeriksaan Lab seberat 0,088 gram .

b) 1 (satu) plastik hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

c) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan Nopol BG 5322 FAI No. Rangka MH1JB9139EK575845.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Simpang empat jembatan sukajadi jalan raya Baturaja-Prabumulih Kelurahan. Sukajadi Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib, ketika anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi simpang empat jembatan sukajadi jalan raya Baturaja - Prabumulih Kelurahan. Sukajadi Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, kemudian atas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi CHISTIYANTO, saksi JAMIAT, dan saksi RIO YUGISSIRA yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu beserta team langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengejaran terhadap orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib setibanya saksi CHISTIYANTO, saksi JAMIAT, dan saksi RIO YUGISSIRA lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, saksi CHRISYANTO dan kedua rekannya yaitu saksi JAMIAT dan saksi RIO YUGISSIRA melihat orang dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut sedang melintas di jalan Raya Baturaja-Prabumulih Kelurahan. Sukajadi Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan orang yang dilaporkan oleh masyarakat yang belakangan diketahui identitasnya bernama terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN, namun sebelum terdakwa diamankan, saksi JAMIAT sempat melihat terdakwa membuang sesuatu dengan cara melempar namun mengenai buntut mobil yang berada didepan terdakwa, kemudian saksi RIO yang berada dilokasi langsung memanggil saksi sipil yaitu saksi ROMZI JUNAIDI untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya atas penangkapan terhadap terdakwa dan penemuan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berkaitan dengan penemuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berupa narkoba jenis sabu-sabu milik yang diakui milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres OKU, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu didapat terdakwa dari saudara PAPEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di daerah Lubuk Batang Baru Kabupaten. Ogan Komering Ulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 675 / NNF / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, STA, ALIYUS SAPUTRA, S. Kom serta ANDRE TAUFIK KURNIAWAN bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN berupa: 1 (satu) bungkus amplop

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,149 gram yang selanjutnya disebut BB1.
- Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris pada lembar ke-2 (kedua) Point D disimpulkan bahwa barang bukti BB1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Serta pada point E dalam lembar ke-2 berita acara hasil pemeriksaaan terhadap sisa barang bukti hanya menyisakan untuk BB 1 sebanyak 0,088 gram yang dikembalikan kepada penyidik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian (Persero) Nomor : /10535.02/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Cabang Baturaja yaitu saudara MGS. NANGCIK. SE terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN didapatkanlah hasil penimbangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram (Berat Kotor).

Bahwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk memperjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dalam hal pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Simpang empat jembatan sukajadi jalan raya Baturaja-Prabumulih Kelurahan. Sukajadi Kecamatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib, ketika anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di lokasi simpang empat jembatan sukajadi jalan raya Baturaja - Prabumulih Kelurahan. Sukajadi Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, kemudian atas informasi tersebut saksi CHISTIYANTO, saksi JAMIAT, dan saksi RIO YUGISSIRA yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Ogan Komering Ulu beserta team langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengejaran terhadap orang yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib setibanya saksi CHISTIYANTO, saksi JAMIAT, dan saksi RIO YUGISSIRA lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, saksi CHRISYANTO dan kedua rekannya yaitu saksi JAMIAT dan saksi RIO YUGISSIRA melihat orang dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut sedang melintas di jalan Raya Baturaja-Prabumulih Kelurahan. Sukajadi Kecamatan. Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu, kemudian ketiga saksi langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan orang yang dilaporkan oleh masyarakat yang belakangan diketahui identitasnya bernama terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN, namun sebelum terdakwa diamankan, saksi JAMIAT sempat melihat terdakwa membuang sesuatu dengan cara melempar namun mengenai buntut mobil yang berada didepan terdakwa, kemudian saksi RIO yang berada dilokasi langsung memanggil saksi sipil yaitu saksi ROMZI JUNAIDI untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam. Selanjutnya atas penangkapan terhadap terdakwa dan penemuan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Komering Ulu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 675 / NNF / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, STA, ALIYUS SAPUTRA, S. Kom serta ANDRE TAUFIK KURNIAWAN bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlaksegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,149 gram yang selanjutnya disebut BB1.
- Yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris pada lembar ke-2 (kedua) Point D disimpulkan bahwa barang bukti BB1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Serta pada point E dalam lembar ke-2 berita acara hasil pemeriksaaan terhadap sisa barang bukti hanya menyisakan untuk BB 1 sebanyak 0,088 gram yang dikembalikan kepada penyidik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian (Persero) Nomor : /10535.02/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Cabang Baturaja yaitu saudara MGS. NANGCIK. SE terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN didapatkan hasil penimbangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat kristal bening berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,27 gram (Berat Kotor).

Bahwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, Terdakwa JONI ISKANDAR Bin ZAKUAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk memperjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dalam hal pekerjaan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Yugissira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disimpang empat jembatan sukajadi jalan raya baturaja prabumulih kel. Sukajadi kec. baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berkat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melemparkan sesuatu dari genggam tangan terdakwa namun mengenai bagian belakang mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika sabu-sabu;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Jami'At dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disimpang empat jembatan sukajadi jalan raya baturaja prabumulih kel. Sukajadi kec. baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berkat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melemparkan sesuatu dari genggam tangan terdakwa namun mengenai bagian belakang mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika sabu-sabu;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Chrstiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpang empat jembatan sukajadi jalan raya baturaja prabumulih kel. Sukajadi kec. baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berkat informasi dari masyarakat;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melemparkan sesuatu dari genggam tangan terdakwa namun mengenai bagian belakang mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata barang yang dilempar oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba sabu-sabu;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditangkap disimpang empat jembatan sukajadi jalan raya baturaja prabumulih kel. Sukajadi kec. baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melemparkan sesuatu dari genggam tangan terdakwa namun mengenai bagian belakang mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang yang dilempar oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkoba sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 675 / NNF / 2021 Tanggal 01 Maret 2021 pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih j dengan berat netto 0,149 gram dan dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis sabubening masing-masing berisikan sisa-sisa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,149 gram serta sisa BB 1 hasil pemeriksaan Lab seberat 0,088 gram;
2. 1 (satu) plastik hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan Nopol BG 5322 FAI No. Rangka MH1JB9139EK575845;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditangkap disimpang empat jembatan sukajadi jalan raya baturaja prabumulih kel. Sukajadi kec. baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melemparkan sesuatu dari genggam tangan terdakwa namun mengenai bagian belakang mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang yang dilempar oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,149 gram dan dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Joni Iskandar Bin Zakuan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkoba golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa ditangkap disimpang empat jembatan sukajadi jalan raya baturaja prabumulih kel. Sukajadi kec. baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melemparkan sesuatu dari genggam tangan terdakwa namun mengenai bagian belakang mobil yang berada di depan sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dilempar oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,149 gram dan dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba peredaran narkoba yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkoba tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabubening masing-masing berisikan sisa-sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,149 gram serta sisa BB 1 hasil pemeriksaan Lab seberat 0,088 gram dan 1 (satu) plastik hitam adalah alat kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan Nopol BG 5322 FAI No. Rangka MH1JB9139EK575845 adalah alat kejahatan, yang mempunyai nilai ekonomis, , sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Zakuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Zakuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabubening masing-masing berisikan sisa-sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,149 gram serta sisa BB 1 hasil pemeriksaan Lab seberat 0,088 gram;
 - 1 (satu) plastik hitam;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan Nopol BG 5322 FAI No. Rangka MH1JB9139EK575845; dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Arie Septi Zahara, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)